



PUTUSAN

Nomor 815 K/Pid/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa telah
memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KUAT MA'RUF;**
Tempat Lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/30 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Neglasari RT.004, RW.004,
Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor
Utara, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2022 dan
berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 10
Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan tanggal 16 Januari 2023 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/z2twqrynrv | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KUAT MA'RUF terbukti bersalah melakukan tindak pidana Turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUAT MA'RUF dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - A. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 368/Pen.Pid/2022/PN.Jmb, tanggal 26 Juli 2022. barang bukti 1 (satu) buah *Handphone* merek Iphone X warna hitam dengan Nomor *Handphone*: 082282558750, Nomor IMEI: 353039099426927;
 - B. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1561/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti antara lain:
 - 1) 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE X MAX, EID: 89049032004008882600014830604198, imei 1: 357288096006101, Imei 2: 357288096146956, MEID: 35728809600610;
 - 2) 1 (satu) buah sim card yang terpasang dengan nomor sim card 6210 0522 6230 6429 00 dan nomor *handphone*: 08122603213 dan Nomor Whats App 089646660291;
 - 3) 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE 13 PRO MAX, EID: 89049032007008882600099793375271, imei 1: 355980280872478, Imei 2: 355980280353941, MEID: 35598028087247;
 - 4) (satu) buah sim card yang terpasang dengan nomor sim card 6210 0619 8296 1997 00 dan nomor *handphone*: 082319961997 dan No. Whats App 08122178297;
 - 5) 1 (satu) unit HP merek Iphone 13 Pro warna biru dengan IMEI 354073550037054 dan IMEI2 354073550826530 model number MLTT3LL/A dan serial Number FFVYN76GH4 tanpa kartu Sim;

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/z2twqrynrv | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



- 6) 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A03s warna biru, IMEI/1 353438142389779 dan IMEI/2 353670622389776 dengan ICCID 6210 0746 6202 4895 00;
- 7) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Z Fold 3, imei 1: 353249145596694 / 01, Imei 2: 357788715596697 /01, Nomor S/N RRCRC015SYW;
- 8) 1 (satu) buah *sim card* yang terpasang dengan nomor *sim card* 0025 0000 1800 1682 dan nomor *handphone/Whats App* 08127006000;
- 9) 1 (satu) bundel *print out* Berita dari Antara News, edisi tgl 12 Juli 2022 pukul 1;13 WIB (bermaterai);
- 10) 1 (satu) bundel *print out* Berita dari KompasNews.com, edisi tgl 11 Juli 2022 pukul 15:46 WIB (bermaterai);
- 11) 1 (satu) bundel *print out* Berita dari detik News, edisi tgl 11 Juli 2022 pukul 23:40 WIB (bermaterai);
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Permintaan Visum Et Revertum (Jenazah) a.n. Nofriansyah Yosua Hutabarat dari Polres Jakarta Selatan, tgl 8 Juli 2022 (bermaterai);
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Certificate Jenazah a.n. Nofriansyah Yosua Hutabarat dari Instalasi Kedokteran Forensik RS. Bhayangkara TK. I R.SAID SUKANTO, tgl 8 Juli 2022 (bermaterai);
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Pusedokkes Polri Nomor: B/001/VII/Lab/2022/IKF, tgl tgl 9 Juli 2022 a.n. Nofriansyah Yosua Hutabarat (bermaterai);
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Jenazah dari DIVPROPAM Mabes Polri kepada pihak Keluarga, tgl 9 Juli 2022 (bermaterai);
- 16) Foto 1 (bermaterai);
- 17) Foto 2 (bermaterai);

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023



- 18) Foto 3 (bermaterai);
- 19) Foto 4 (bermaterai);
- 20) Foto 5 (bermaterai);
- 21) Foto 6 (bermaterai);
- 22) Foto 7 (bermaterai);
- 23) Foto 8 (bermaterai);
- 24) Foto 9 (bermaterai);
- 25) Foto 10 (bermaterai);
- 26) Foto 11 (bermaterai);
- 27) Foto 12 (bermaterai);
- 28) Foto 13;
- 29) Foto 14;
- 30) Foto 15;
- 31) Foto 16;
- 32) Foto 17;
- 33) Foto 18;
- 34) 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah merek *Cruzer Blade* 16 GB No.BL211157365W, berisi 14 (empat belas) video;
- 35) 1 (satu) buah *flashdisk* merek *Sandisk Cruzer Blade* warna merah hitam berlabel Biro Paminal dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merk TVT Model TD-3116B2 dengan Nomor Seri: TD3116B21901220158 yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah *hardisk* merek *Western Digital* dengan kapasitas masing-masing 6TB, Nomor seri Hardisk 1: WX22D80J2USV dan Nomor seri Hardisk 2 : WX22D80J31L1;
- 36) 1 (satu) buah *flashdisk* merek *Sandisk Cruzer Blade* warna merah hitam berlabel Ruang Riksa dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merk TVT Model TD-3116B2 dengan Nomor Seri: TD3116B21901220027 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah *Hardisk* merek *Seagate* dengan kapasitas 6TB, Nomor seri Hardisk : ZR12JP4V;

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/z2twqrynrv | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37) 1 (satu) buah *flashdisk* merek *Sandisk Cruzer Blade* warna merah hitam berlabel Lobby dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merk TVT Model TD-3116B2 dengan Nomor Seri: TD3116B21901220028 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Hardisk merek Seagate dengan kapasitas 6TB, Nomor seri Hardisk : WSC0797H;

38) 1 (satu) butir selongsong peluru;

C. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 581/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 8 Agustus 2022, barang bukti 1 (satu) unit HP merek Iphone model 13 Pro Max warna sierra Blue dengan IMEI 353287213702463 dan IMEI 353287213719384 tanpa Simcard;

D. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 602/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 11 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

1) 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek GARMIN FENIX 7X SAPPHIRE SOLAR;

2) 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian 1 (satu) bertuliskan PUTRI;

E. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1708/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 29 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

1) 1 (satu) unit Laptop merek DELL XPS 15 Inch Type No. T91F001 MFGYR 2020 15 Inch warna silver dengan password 083830;

2) 1 (satu) unit Charger Dell 130.OW warna hitam;

3) 1 (satu) buah Microsoft Survice warna hitam dalam keadaan terurai / tidak utuh terdiri dari beberapa potongan, terdapat: Nomor Barcode 1: 123JAES92926V, Nomor Barcode 2: LT9323371944CN dan Nomor Barcode 3: M1004998-035 ;

4) 1 (satu) unit decoder DVR CCTV warna hitam merek Hikvision (terpasword dan 1 (satu) buah mouse, yang diambil dari pos penjiagaan depan;

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/z2twqrynrv | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



- 5) 2 (dua) stel pakaian dinas lapangan yang terdapat bordir nama atas nama SAMBO, yang diambil dari kamar pakaian;
- 6) 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna Hitam bertuliskan Polri;
- 7) 1 (satu) pasang sepatu dins PDL warna hitam berlogo Nike;
- 8) 1 (satu) buah dusbox *handphone* merek iphone 13 Pro, Gold 128 GB dengan Imei 135596754117650 dan imei 2 355196753794350;
- 9) 1 (satu) pucuk senjata api softgun jenis glock 17 Austria 9X19 warna hitam dengan nomor seri oM0076;
- 10) 5 (lima) butir selongsong peluru 5.56;
- 11) 1 (satu) unit Decoder (DVR) CCTV warna hitam merek KT berada di kamar utama (terpasword) dan 1 (satu) buah mouse warna hitam;
- 12) 1 (satu) buah dusbox *handphone* merek OPPO A96 dengan imei 867583052453658 DAN IMEI 2 867583052453641;
- 13) DASAR PENGGELEDAHAN TGL 9-8-2022 DI JL. SAGULING 3 NO.29 Pancoran Jakarta Selatan;

Pada Lantai 1:

- 1) 1 (satu) buah kotak *Handphone* tanpa isi Iphone 12 Pro Max Model A2411;
- 2) 1 (satu) buah tas FILA warna hitam yang berisi:
 - a) 1 (satu) buah Cash Iphone;
 - b) 1 (satu) buah kepala Charger;
 - c) 1 (satu) buah USB warna putih;
 - d) 1 (satu) buah kabel USB warna hitam;
 - e) 1 (satu) kotak kapas;
- 3) 1 (satu) buah tas PRO-TECT warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merek GIORDANO, belakang baju bertuliskan CAPTAIN;
- 5) 2 (dua) buah buku kas;

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/z2twqrynrv | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Senpi Dinas Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum) kepada Zulham Effendi Lubis tanggal 27 April 2022;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dari SADAM;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dari Saksi Rickyrizal Wibowo, S.H.;
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara halaman 4 (empat);
- 10) 1 (satu) potongan kuku;
- 11) 1 (satu) buah kunci merk SOLIGEN;
- 12) 1 (satu) bundel kertas BON;
- 13) 1 (satu) buah Buku laporan M-Banking bulan Oktober 2021;
- 14) 2 (buah) kabel data Iphone;
- 15) 1 (satu) buah kepala Charger;
- 16) 1 (buah) kunci Apartement CENTRAL RESIDENT PARK;
- 17) 1 (buah) Mouse merk LOGITECH warna hitam;
- 18) 1 (satu) pasang pangkat Polisi BRIPKA;
- 19) 1 (satu) Srip obat GRANULER;
- 20) 1 (satu) buah EarPhone Bluetooth merek EDIFIER warna hitam;
- 21) 1 (satu) buah obat INVERMECTIM 12 MG;
- 22) Helaian rambut (space sisi kiri tempat tidur kamar Nofriansyah Yosua Hutabarat);
- 23) 1 (satu) buah sisir warna putih dan helaian rambut didepan kamar Nofriansyah Yosua Hutabarat;
- 24) 1 (satu) box HP merk GOOGLE PIXEL 2 XL tanpa isi;
- 25) 1 (satu) box HP dan unit merk Samsung A51 IMEI 1: 352353117884392, IMEI 2 : 352354117884390 warna hitam;
- 26) 1 (satu) box HP dan Unit merk XIOAMI REDMI NOTE 9 IMEI 1: 863802056396745, IMEI 2: 863802056396752 warna warna hitam;
- 27) 1 (satu) Box HP merk XIOAMI REDMI NOTE 10S di dalamnya terdapat HP Merek OPPO IMEI 1: 867815039705853, IMEI 2: 867815039705846 warna putih grace beserta Charger merk OPPO;

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/z2twqrynrv | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) box HP dan unit merek SAMSUNG GALAXY M10 beserta Charger merek SAMSUNG;
 - 29) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK warna hitam yang sudah terbuka;
 - 30) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK yang sudah kosong;
 - 31) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK masing baru/belum terbuka;
 - 32) 1 (satu) unit HT WLAN warna hitam;
 - 33) 2 (dua) box Poc Radio merek HYTERA dalam keadaan kosong;
 - 34) 1 (satu) kotak senjata merek HS warna hitam berlabel KADIV yang berisi buku panduan, Tool Kit, 1 (satu) buah magasin yang berisi 15 (lima belas) butir peluru dan 7 (tujuh) butir peluru didalam kantong plastic;
 - 35) 1 (satu) stel seragam dinas Polri PDL 2 bernama SAMBO;
- Pada Lantai 3:
- 1) 1 (satu) buah *flashdisk* warna silver dengan casing kulit warna putih;
 - 2) 1 (satu) box HP merek Iphone 12 PRO IMEI 1: 356696112503722, IMEI 2 : 356696112880203 tanpa unit;
 - 3) 1 (satu) box HP dan unit merek Iphone 13 PRO IMEI 1: 350165052750483, IMEI 2 : 350165052877500 warna Silver;
 - 4) 1 (satu) box HP dan unit merek Iphone 13 Mini IMEI 1: 3529299268004, IMEI 2 : 352929599078965 warna biru;
 - 5) 1 (satu) box HP merek Iphone 13 Mini IMEI 1: 352992712828757, IMEI 2 : 352992712554064 tanpa unit;
 - 6) 1 (satu) buah Kartu Sim Card yang sudah digunakan dengan provider TELKOMSEL 4G LTE yang tertera nomor 0852 1212 2004;

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/z2twqrynrv | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) unit IPAD warna hitam Model A2228 serial DMSAKSI PUTRI CANDRAWATI JOPNNRRCO;
- 8) 1 (satu) unit IPAD warna hitam Model A2230 serial DMPDQOOANTHO;
- 9) 1 (satu) unit Note Book merek Microsoft Surface pro model 1960 kapasitas 512 GB code 027569613653;

Pada Lantai 4:

- 1) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merk GIORDANO, belakang baju bertuliskan CAPTAIN;
- 2) 1 (satu) Bok sarung tangan merek SHAMROCK warna hitam dalam keadaan telah terbuka;

Pada Pos Keamanan:

- 1) 1 (satu) unit HP ASUS warna hitam IMEI 1 : 359848093703089, IMEI 2 : 359848093703097;
- 2) 1 (satu) buah Kartu *Sim Card* yang masih tersegel dengan provider TELKOMSEL PRABAYAR yang tertera nomor 0821 2231 0168 ;
- 3) 1 (satu) unit DVR merek HIKVISION Model : DS-7204HQHI-K1/E beserta Charger;

Diatas genset samping Pos Keamanan:

- 1) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merk GIORDANO, belakang baju bertuliskan CAPTAIN ;
- 2) 1 (satu) pasang sepatu merek NIKE AIR JORDAN ukuran 43 warna merah, hitam, putih;
- 3) 1 (satu) buah celana merek NO DENIM No. 34 warna Biru;
- 4) 1 (satu) buah topi Kupluk rajut warna hitam yang berlabel Dunia Sementara Akhirat Selama-Lamanya;
- 5) 1 (satu) buah celana dalam merek RIDER warna krem;
- 6) 1 (satu) buah celana training warna biru dongker berlis putih;
- 7) 1 (satu) buah kaos warna hitam merk LORDSMILE yang berukuran M;
- 8) 1 (satu) buah celana pendek kolor kombinasi warna biru, putih, kuning, orange;

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/z2twqrynrv | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



- 9) 1 (satu) buah kaos warna hitam motif bunga ukuran XL;
- 10) 1 (satu) buah celana training warna hitam corak putih;
- 11) 1 (satu) buah tas warna gurun berlogo SESPIMTI berisi:
 - a) 1 (satu) buah kaos warna hitam merek CROOZ APPAREL ukuran 2XL ;
 - b) 1 (satu) buah celana pendek warna Abu-abu merek GIORDANO;
- 12) 1 (satu) Unit DVR merek Hilook Model: DVR-216G-F1, Serial Number: D48428844 tanpa Hardisk (media penyimpanan) dengan kondisi mati;
- 13) 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Pro Max warna Midnight Green dengan Nomor IMEI 1: 353951101966577 dan IMEI 2: 353951101997085, Nomor ICCID: 8962100097727719948, Password: 291100;
- 14) 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bergambar dan bagian depan bertuliskan crooz yang bermerek Crooz Apparel ukuran XL;
- 15) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua bermerek Lee ukuran 36 X 32;
- 16) 2 (dua) buah pisau stainless dengan gagang plastik warna hitam;
- 17) 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek berkerah merek VOLCOM;
- 18) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SAKSI RICKYRIZAL WIBOWO yang dikeluarkan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan NIK : 3302072010870002;
- 19) 1 (satu) unit *Handphone* merek Iphone model 13 Pro Max 256 GB warna Sierra Blue dengan IMEI 353287213008408 dan IMEI2 353287213336700, dengan iCloud rickrwibowo@icloud.com dengan Password Brebes55.;

F. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1746/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 31 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/z2twqrynrv | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



- 1) 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hijau model RENO2 F dengan nomor IMEI (Slot 1): 869778042392374 dan IMEI (Slot 2): 869778042392366;
- 2) 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG warna biru dongker model GALAXY A03 dengan nomor IMEI (Slot 1): 350802800881091 dan IMEI (Slot 2): 351394120881091;
- 3) 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG, nama model GALAXY A70, nomor MOSEL SM-A705F/DS, dengan nomor IMEI (slot 1): 355913106488468 dan IMEI (slot 2): 355914106488466 berikut di dalamnya berisikan 1 (satu) buah SIM CARD provider TELKOMSEL dengan nomor 082113710022;
- 4) 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE warna hitam model IPHONE 13 PRO MAX dengan nomor IMEI (slot 1): 356579553173215 dan IMEI (slot 2): 356579553178156 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan nomor 082267892005;
- 5) 1 (satu) unit digital video recorder merek: HIKVISION, warna: hitam, MODEL DS-7216HQHI-K1, serial no: D78612956 (S), berikut dengan 1 (satu) buah kabel adapter/power;
- 6) 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG warna hitam model GALAXY A20s dengan nomor IMEI (slot 1): 359302100140190 dan IMEI (slot 2): 359303100140198 berikut didalamnya berisikan 1 (satu) buah SIM CARD provider XL dengan nomor 087888258777;
- 7) 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam type T1 5G dengan nomor IMEI (slot 1): 864733068612093 dan IMEI (slot 2): 864733068612085 tanpa menggunakan SIM CARD;

G. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1775/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 September 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) buah kotak *handphone* Iphone 13 pro max;
- 2) 1 (satu) buah pisau belati (sangkur);
- 3) 1 (satu) unit DVR merek Platinum model P8-1080P;

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023



- 4) 1 (satu) unit Decoder merek Platinum model P8-2HDD;
- 5) 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam seri J730G dan 3 (tiga) buah chasing warna hijau hitam dan bening;
- 6) 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomor rekening 1310469021 atas nama RIKI RIZAL WIBOWO;
- 7) 1 (satu) buah Kotak *handphone* Galaxy A13;
- 8) 1 (satu) buah Kotak *handphone* Galaxy A03;
- 9) 1 (satu) buah *Flasdisk* warna hitam merek *Sandisk* 16 GB;
- 10) 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 4 warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah kotak *handphone* Xiaomi seri Redmi Note 11 Pro;
- 12) 1 (satu) buah Case Glock warna hitam (*Safety Gun*);
- 13) 1 (satu) buah kopel warna hitam merek *BlackHawk* dan 1 (satu) buah sangkur warna hitam;
- 14) 1 (satu) unit Laptop merek Dell (celebrate) seri Latitude 14RUGGED exstreame (7404);
- 15) 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang bertuliskan COLT yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api warna coklat jenis Colt M45A1 dengan nomor seri 13064EGA, 2 (dua) buah magazine, dan 15 (lima belas) butir peluru;
- 16) 1 (satu) buah tas hitam merek Berluti Paris 1845;
- 17) 1 (satu) pucuk senjata api merek Glock 17 Austria 9x19 dengan nomor seri NUM 135, 1 (satu) buah magazin Glock 9mm warna hitam, 5 (lima) butir peluru tajam warna silver merek Luger 9mm, dan 7 (tujuh) butir peluru tumpul warna gold seri 9x19;
- 18) 1 (satu) Unit DVR warna hitam Model AVR-808 Serial No: 202111020001 berikut 1 (satu) buah kabel Adaptor / Power;
- 19) 1 (satu) buah kaos warna orange merek Burberry;
- 20) 1 (satu) buah celana bahan panjang warna hitam polos merek M & S Collection;

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/z2twqrynrv | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) 4 (empat) lembar Asli Berita Acara Interogasi Pelapor/Korban atas nama Putri Candrawathi, yang Saksi Putri Candrawathi oleh AKBP Ridwan R Soplanit, S.H., S.I.K., M.H. dan AKP Mariana Widyastuti, S.H., M.H. tanggal 9 Juli 2022 jam 14.30 WIB;

22) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/1630/VII/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor Putri Candrawathi;

H. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:1776/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 september 2022, barang bukti antara lain:

1) 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisikan keterangan kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022, tertanggal 8 Agustus 2022 bercap jempol dan bertanda tangan atas nama Saksi Rickyrizal Wibowo BRIPKA NRP 87100142;

2) 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisi tentang kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022, tertanggal 6 Agustus 2022 dengan cap jempol dan tanda tangan atas nama Saksi Mahkota Saksi Richard E.P.L;

3) 1 (satu) unit HP Merek VIVO Y 15 S model V2120 warna biru Navy dengan IMEI 1 860727067581733 dan IMEI 2 860727067581725 berikut sim card M3 nomor 085710325081;

4) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3302/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;

5) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3294/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;

6) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3337/FBF/2022 tanggal 24 Agustus 2022;

7) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor: 286-VIII-2022-SIBER tanggal 3 Agustus 2022;

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/z2twqrynrv | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



- 8) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor: 284-VIII-2022-SIBER tanggal 4 Agustus 2022;
- 9) Berita Acara Pemotretan Nomor: BAP/12/VII/2022/ PUSINAFIS, tanggal 12 Juli 2022;
- 10) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Putri Candrawathi tanggal 9 Juli 2022;
- 11) 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Prayogi Iktara Wikaton tanggal 12 Juli 2022;
- 12) 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Prayogi Iktara Wikaton tanggal 19 Juli 2022;
- 13) 8 (delapan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Prayogi Iktara Wikaton tanggal 25 Juli 2022;
- 14) 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Prayogi Iktara Wikaton tanggal 28 Juli 2022;
- 15) 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Adzan Romer tanggal 12 Juli 2022;
- 16) 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Adzan Romer tanggal 19 Juli 2022;
- 17) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Adzan Romer tanggal 22 Juli 2022;
- 18) 8 (delapan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Adzan Romer tanggal 25 Juli 2022;
- 19) 1 (satu) unit DVR merek ALHUA DH-XVR5 108HS-I2 Nomor Seri 6KOB6E5PAZ6A0A6 berikut Hardisk merek Seagate Skyhawk kapasitas 2 TB dan kabel AC ADAPTER merek MASS POWER MODEL S024-1A120200HE;
- 20) Dokumen dan atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merek HIKVISION Model DS-7208HQHI-K1 Nomor Seri C25416711 dengan nama file:
CH02_20220701000000.MP4, CH02_20220701025602.MP4,
CH02_20220701061719.MP4, CH02_20220701085835.MP4,
CH02_20220701105320.MP4, CH02_20220701122357.MP4,

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CH02_20220701134937.MP4,	CH02_20220701152404.MP4,
CH02_20220701170722.MP4,	CH02_20220701184507.MP4,
CH02_20220701205443.MP4,	CH02_20220701235840.MP4,
CH02_20220702032439.MP4,	CH02_20220702063354.MP4,
CH02_20220702091800.MP4,	CH02_20220702113558.MP4,
CH02_20220702134116.MP4,	CH02_20220702153728.MP4,
CH02_20220702173506.MP4,	CH02_20220702200958.MP4,
CH02_20220702225534.MP4,	CH02_20220703021601.MP4,
CH02_20220703054147.MP4,	CH02_20220703084536.MP4,
CH02_20220703110315.MP4,	CH02_20220703131223.MP4,
CH02_20220703143053.MP4,	CH02_20220703162932.MP4,
CH02_20220703182628.MP4,	CH02_20220703202331.MP4,
CH02_20220703221859.MP4,	CH02_20220704001736.MP4,
CH02_20220704022016.MP4,	CH02_20220704041350.MP4,
CH02_20220704061051.MP4,	CH02_20220704080611.MP4,
CH02_20220704093056.MP4,	CH02_20220704103753.MP4,
CH02_20220704113310.MP4,	CH02_20220704123946.MP4,
CH02_20220704134609.MP4,	CH02_20220704150040.MP4,
CH02_20220704161321.MP4,	CH02_20220704173956.MP4,
CH02_20220704194840.MP4,	CH02_20220704215355.MP4,
CH02_20220705001145.MP4,	CH02_20220705004822.MP4,
CH02_20220705034857.MP4,	CH02_20220705064220.MP4,
CH02_20220705085349.MP4,	CH02_20220705104324.MP4,
CH02_20220705122701.MP4,	CH02_20220705135853.MP4,
CH02_20220705152858.MP4,	CH02_20220705180614.MP4,
CH02_20220705212313.MP4,	CH02_20220706002458.MP4,
CH02_20220706025839.MP4,	CH02_20220706044141.MP4,
CH02_20220706071554.MP4,	CH02_20220706095912.MP4,
CH02_20220706122345.MP4,	CH02_20220706135950.MP4,
CH02_20220706160321.MP4,	CH02_20220706185216.MP4,
CH02_20220706213700.MP4,	CH02_20220707002618.MP4,
CH02_20220707032146.MP4,	CH02_20220707061816.MP4,

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/z2twqrynrv | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CH02_20220707083910.MP4, CH02_20220707104309.MP4,
CH02_20220707125648.MP4, CH02_20220707142151.MP4,
CH02_20220707155023.MP4, CH02_20220707173123.MP4,
CH02_20220707191135.MP4, CH02_20220707193203.MP4,
CH02_20220707200249.MP4, CH02_20220707224335.MP4,
CH02_20220708011148.MP4, CH02_20220708033946.MP4,
CH02_20220708052334.MP4, CH02_20220708062330.MP4,
CH02_20220708083857.MP4, CH02_20220708095956.MP4,
CH02_20220708104212.MP4, CH02_20220708124019.MP4,
CH02_20220708141607.MP4, CH02_20220708155757.MP4,
CH02_20220708174544.MP4, CH02_20220708194615.MP4,
CH02_20220708220051.MP4, CH03_20220701000000.MP4,
CH03_20220701130048.MP4, CH03_20220702041941.MP4,
CH03_20220702201740.MP4, CH03_20220703120011.MP4,
CH03_20220704032200.MP4, CH03_20220704190226.MP4,
CH03_20220705001145.MP4, CH03_20220705103051.MP4,
CH03_20220706014344.MP4, CH03_20220706171906.MP4,
CH03_20220707084009.MP4, CH03_20220707191135.MP4,
CH03_20220707193203.MP4, CH03_20220708002033.MP4,
CH03_20220708052334.MP4, CH03_20220708095956.MP4,
CH0320220708161358.MP4, yang disalin atau dicopy di dalam 1
(satu) unit *harddisk* Merek HDD ORICO warna hitam kapasitas
500 GB;

- 21) 1 (satu) kaos berkerah warna biru;
- 22) 1 (satu) celana panjang taktikal warna hitam;
- 23) 1 (satu) buah merek Iphone 7 plus warna hitam;
- 24) 1 (satu) buah DVR merek SAMSUNG model SRD-494P nomor seri: ZCCA6V2H40000WR;
- 25) 1 (satu) buah DVR merek HIK VISION NO. SERI D77656696 berikut 1 (satu) buah adaptor DVR;

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/z2twqrynrv | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



- 26) 1 (satu) buah flashdisk warna merah merek SANDISK CRUZER FORCE kapasitas 64 GB No. Seri BN210957014Z SDCZ71-064G;
- 27) 1 (satu) buah DVR MODEL 8708 HV nomor seri: 20140227000891, keadaan mati, sudah $\pm$ 5 tahun;
- 28) 1 (satu) buah Hard Disk Warna Merah merek Adata Kapasitas 2tb No. Seri AHV300-2TU31-CRD;
- 29) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek DVR HIK VISION dengan nama file A01_20220708180000.mp4, A01_20220708190230.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *flashdisk* merek Sandisk warna hitam-silver kapasitas 64 Gb dengan Nomor Seri BN2112000737Z;
- 30) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek DVR XVR MODEL XVR-2800-8CH dengan nama file 1_01_R_08072022180000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, 4_01_R_08072022210000.AVI yang disalin atau dicopy didalam 1 (satu) unit *flashdisk* merek Sandisk warna hitam silver berkapasitas 16 gb ultra flair USB 3.0 dengan nomor seri BL21112;
- 31) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek DVR AHD MODEL AVR-1608 dengan nomor seri 201710080001 dengan nama file 1_01_R_220708183000.AVI, 2_01_R_220708190000.AVI, 3_01_R_220708200000.AVI, 4_01_R_220708210000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek sandisk warna silver kapasitas 32 gb dengan nomor seri SDCZ73-0326-646;
- 32) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek HIKVISION dengan nama file A01_20220708163001.MP4, yang disalin atau copy di dalam 1

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023



(satu) unit flashdisk merek sandisk warna silver kapasitas 32 gb dengan nomor seri BM2203005766W;

33) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek DVR SOLUTION MODEL ST-DVR 6008 dengan nama file 1_01_R_08072022183000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek sandisk cruzer blade warna hitam-merah kapasitas 8 gb dengan nomor seri SDC250-0086 B12202577983W;

34) 1 (satu) unit DVR warna hitam kode MBD0140/201712001-6CH;

35) 1 (satu) buah hardisk eksternal warna hitam merek Toshiba;

36) 1 (satu) buah KTP an Nofriansyah Yosua Hutabarat;

37) 10 (sepuluh) buah selongsong dengan rincian:

- 1) 1 selongsong di meja makan;
- 2) 1 selongsong di bawah anak tangga;
- 3) 1 selongsong di sebelah kaki kanan pelaku;
- 4) 1 selongsong di antara lutut korban;
- 5) 1 selongsong di lantai (bawah rak minuman);
- 6) 1 selongsong di kaki kursi;
- 7) 1 selongsong di depan kamar mandi (samping guci);
- 8) 1 selongsong di bawah badan pelaku;
- 9) 1 selongsong di lantai;
- 10) 1 selongsong di bawah meja makan;

38) 3 (tiga) buah proyektil dengan perincian:

- 1) 1 di anak tangga;
- 2) 1 di bawah anak tangga;
- 3) 1 di belakang guci tangga lantai 2;

39) 4 (empat) buah serpihan proyektil dengan perincian:

- 1) 1 di kursi;
- 2) 3 di lantai;
- 3) pecahan hiasan keramik;
- 4) pecahan kaca/cermin;

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) pucuk senjata api Glock 17 nomor: MPY851 (9mm) berikut magazine berisi 12 butir amunisi;
- 41) KTP NIK 7171. 031405980002 an. Saksi Mahkota Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu;
- 42) Kartu Senpi Nomor: SIMSA/130/XII/LOG.3.4.1/2021/YANMA Tanggal 24 Desember 2021;
- 43) 1 Pucuk Senpi HS NO. H233001 berikut 1 buah magazine berisi 9 butir peluru;
- 44) 1 (satu) buah anak peluru yang ditemukan bersarang pada kulit punggung sisi kanan jenazah;
- 45) Serpihan logam yang ditemukan menempel pada kulit pipi kiri;
- 46) Serpihan anak peluru;
- 47) 1 (satu) helai kaos lengan pendek yang berlumuran darah;
- 48) 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans warna biru dongker;
- 49) 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 50) 1 (satu) buah masker non medis warna hitam;
- 51) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 52) 5 (lima) buah swab residu;
- 53) 1 (satu) buah HD IDVR, 8 channel, kapasitas 2 TB berikut adaptor power;
- 54) 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan:
 - 1) 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota) atas nama Nofriansyah Yosua Hutabarat;
 - 2) 1 (satu) buah SIM C No. 2733-9411-000021 atas nama Nofriansyah Yosua Hutabarat;
 - 3) 1 (satu) buah SIM A No. 2733-9411-000021 atas nama Nofriansyah Yosua Hutabarat;
 - 4) 1 (satu) buah NPWP No.70-691-998-2-333-000 atas nama Nofriansyah Yosua Hutabarat;
 - 5) 1 (satu) buah BPJS No. 00011095779327 atas nama Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/z2twqrynrv | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



- 6) 1 (satu) buah kartu mahasiswa NO. 020712441 atas nama Nofriansyah Yosua Hutabarat;
- 7) 1 (satu) buah identitas sidik jari No. 221/VI/2012;
- 8) 1 (satu) buah surat izin membawa dan menggunakan senjata api No. SIMSA 124/XII/LOG.3.4.1/2021/YANMA;
- 55) 1 (satu) buah Kartu Acces Div Propam Polri atas nama Nofriansyah Yosua Hutabarat;
- 56) 1 (satu) buah jam tangan merek g-shock warna hitam;
- 57) 1 (satu) buah tas merek tumi warna hitam;
- 58) sejumlah uang tunai senilai Rp62.587.000,00;
- 59) 2 (dua) buah *handphone* dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) unit *handphone* merek iphone 13 pro max warna gray
 - 2) 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 13 pro max warna space gray terpasang simcard telkomsel ICCID: 621007183208059500;
- 60) 1 (satu) buah hardisk merek Seagate 500gb s/n: 9vv749rf;
- 61) 1 (satu) buah DVR warna hitam NO: 2012012180080056;
- 62) 1 (satu) buah remote warna hitam bertuliskan DVR;
- 63) 1 (satu) buah mouse warna hitam;
- 64) 1 (satu) buah DVR warna hitam model: AHD3308T-LM;
- 65) 1 (satu) buah dekoder CCTV merek HIK VISION model: DS-7208 HQHI-KI/UHK, Serial No. C 7830179 berikut 1 (satu) buah charger DVR;
- 66) 1 (satu) buah dekoder CCTV merek HIK VISION I TB, model DS-7208HQHI-KI/E, serial No: F66394569 berikut 1 (satu) buah charger DVR;
- 67) 2 (dua) unit DVR warna hitam merek HYBRID H.264 dan H.265 model AVR-808;
- 68) 1 (satu) buah flashdisk merek SANDISK CRUZER BLADE warna hitam kapasitas 8 GB dengan nomor seri SDCZ250-008GB 12110581294 berisi screen capture/tangkapan layar rekaman

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023



CCTV Gerbang Tol Bawen Semarang KM 444 (Arah Jakarta)
dengan nama file GT BAWEN GARDU 09.PDF;

- 69) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa CCTV dengan merek NVR HIKVISION model DS-7732NI-K4 dengan nama file BATAS KOTA UTARA_NVR DISKOMINSTA_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, BATAS KOTA UTARA_NVR DISKOMINSTA_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, BATAS KOTA UTARA_NVR DISKOMINSTA_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flasdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 64 gb dengan nomor seri BN220158194W;
- 70) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 seri E75238813 dan merek NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 seri E60548489 dengan nama file ch0001_00000000685000000.mp4, ch0001_00000000712000000.mp4, ch0001_00000000625000000.mp4, ch0001_00000000626000000.mp4, ch0001_00000000627000000.mp4, ch0001_00000000628000000.mp4, ch0001_00000000629000000.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flasdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 64 gb dengan nomor seri BN211158525W;
- 71) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek NVR: - SYNOLOGY DS2419+ dengan nama file KM 73 A_CCTV1_20220708141359_20220708141759_100999076, KM A_CCTV1_20220708141100_20220708141500_101276119, dan KM 85 A_CCTV1_20220708140659_20220708141059_101554402 yang disalin atau

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023



dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek Vivan warna silver berkapasitas 64 gb dengan nomor seri VF364;

72) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek NVR: DAHUA 616R dengan nama file NVR DAHUA_CH14_20220708140030_20220708150030 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek vivan warna silver berkapasitas 32 gb dengan nomor seri VF332;

73) 1 (satu) unit *flashdisk* merek robot warna silver berkapasitas 16 gb dengan nomor seri RF-316 berisi screen capture/tangkapan kamera CCTV kendaraan di KM 84, KM 77, KM 73 dan rest area KM 86B tol Cipali arah Jakarta dengan nama file NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140047 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140053 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140118 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140138 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140144 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140200 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140205 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140207 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140217 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140220 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140459 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140505 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140514 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140518 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140559 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140648 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140659

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/z2twqrynrv | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



@1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN
20220708140705 @1.jpeg, CCTV1_KM 73 A
A_20220708141636_59180361.jpeg, CCTV1_KM 73 A
A_20220708141327_59332318.jpeg, CCTV1_KM 73 A
A_20220708140911_58984300.jpeg;

- 74) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV Tol Semarang ABC KM 430+000 dengan merek HP Z800 workstation hitam dengan nama file -24 KM+ 000- LINGKAR 2022-07-08-10-42-000.ASF yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk warna hijau kapasitas 16 gb;
- 75) 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk warna hijau kapasitas 16 gb berisi screen capture/tangkapan layar rekaman CCTV Gerbang Tol Kalikangkung Gardu 15 dengan nama file KLKK.PDF;
- 76) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV Gerbang Pintu Tol Cikampek Utama 2 KM 70 dan rekaman CCTV KM 28+600 Tol Layang MBZ Cikampek arah Jakarta dengan merek HPE PROLIANT TYPE: HPE DL380 GEN 10 dengan nama file MASUK GT. CIKATAMA 2 EXIT (14.20.09), dan KM 28+600 (JAM 14.51.04) yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *flashdisk* merek Sandisk warna merah-hitam kapasitas 8 gb dengan nomor seri B1220257983W;
- 77) 1 (satu) unit *flashdisk* merek Sandisk warna merah-hitam berkapasitas 16 gb dengan nomor seri SDCZ50-016G BL200526231Z berisi capture atau tangkapan layar CCTV kendaraan KM 28 + 600 Tol Layang MBZ Cikampek Arah Jakarta dengan Nama File 20220708_145133359_1_11585_P1.JPEG, 20220708_145133359_1_11585_PLATE.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_P1.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_PLATE.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_P1.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_PLATE.JPEG;

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/z2twqrynrv | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



- 78) 1 (satu) buah *flashdisk* merek sandisk warna merah hitam kapasitas 8 gb berisi screen capture/tangkapan layar speed camera KM 431 Jalan Tol Srandol Jatingaleh Semarang, KM 369 Jalan Tol Semarang Batang, KM 207 Palimanan Kanci Cirebon, yang berisi foto dengan nama file 20220708_130104220_1_LX1656_P1.JPG, 20220708_130104220_1_LX1656_PLATE.JPG, 20220708_130106705_1_L1077ZK_P1.JPG, 20220708_130106705_1_L1077ZK_PLATE.JPG, 20220708_111832413_1_10500_P1.JPG, 20220708_111832413_1_10500_PLATE.JPG, 20220708_111833450_1_B1MAH_P1.JPG, 20220708_111833450_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708_111834894_1_L1073ZK_P1.JPG, 20220708_111834894_1_L1073ZKPLATE.JPG, 20220708_104231136_1_10005_P1.JPG, 20220708_104231136_1_10005_PLATE.JPG, 20220708_104232256_1_B1MAH_P1.JPG, 20220708_104232256_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708_104233056_1_L4073ZW_P1.JPG, 20220708_104233056_1_14073ZW_PLATE.JPG, dan rekaman video dengan nama file CH3_20220708111820_20220708111850.MP4, KM.431 SEMARANG ABC.MP4;
- 79) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merk NVR AXIS P3325 dengan nama file 20220724_09_34_57_1.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk cruzer blade warna hitam-merah kapasitas 32 gb dengan nomor seri BM1712258828;
- 80) dokumen dan atau informasi elektronik berupa rekaman CCTV dengan merk PANASONIC (VIMONITORPLUS) dengan nama file 08.07.2022_08.10-08.20 yang disalin atau dicopy didalam 1

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023



(satu) unit *flashdisk* merek Sandisk warna silver berkapasitas 32 gb dengan nomor seri BM2202003117J;

81) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV merek AHD MODEL H. 264 NETWORK/DIGITAL VIDEO RECORDER dengan nama FILE 2_01_R_072022210000.H264 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna hitam silver kapasitas 64 gb dengan nomor seri BN2112000737Z;

82) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV merek HIKVISION DS-7616NI-E2 dengan nama file CH06_20220708200000.MP4, CH11_20220708200500.MP4, CH11_20220709035101.MP4, CH11_20220709035202.MP4, CH11_20220709035321.MP4, CH11_20220709035427.MP4, CH11_20220709035551.MP4, CH11_20220709035659.MP4, CH11_20220709035719.MP4, CH11_20220709035804.MP4, CH11_20220709035850.MP4 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam kapasitas 32 gb dengan nomor seri BM210653544W;

83) 1 (satu) unit *flashdisk* merek Sandisk warna merah-hitam berkapasitas 32 gb dengan nomor seri BM211053544W berisi screen capture/tangkapan layar rekaman CCTV TAP E-TOL Gerbang Tol Cikampek Utama 2 KM 70 dengan nama file TAP E-TOL CIKATAMA.PDF;

I. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1867/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel, tanggal 28 September 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) pucuk jenis senapan, merek Styer Arms AUG A3 MI, Kaliber 223, No. Pabrik 14USA247, sesuai Buku Pemilikan Senjata Api Nomor: BPSA/MJ-4928/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019 a.n. Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.;
- 2) 2 (dua) buah Magazine;

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah Buku Pemilikan Senjata Api;
- 4) 1 (satu) buah Reddot Romeo 4 (terpasang di senjata);
- 5) 1 (satu) buah tas warna cokelat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan No.

Register Perkara No.Reg.Perkara : PDM- 245 /JKTSL/10/2022;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tanggal 14 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan lamanya Terdakwa dalam tahanan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti huruf A sampai dengan huruf I, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 56/PID/2023/PT DKI tanggal 12 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tanggal 14 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/z2twqrynrv | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta.Pid/2023/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta.Pid/2023/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Mei 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Mei 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 April 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnyanya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pendapat para ahli, khususnya ahli polygraf, ahli balistik, ahli *digital forensic*, ahli DNA forensik dan ahli kedokteran forensik, alat bukti surat, alat bukti elektronik dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, karena:
 - Bermula pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi Putri Candrawathi (Terdakwa dalam berkas terpisah/Istri Saksi Ferdy Sambo) di Perum Cempaka Residence Blok C III Jalan Cempaka Kelurahan Banyu Rojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat karena Terdakwa melihat

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/z2twqrynrv | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Korban mengendap-endap hendak naik ke lantai dua. Terdakwa lalu mengejar Korban yang lari ke garasi sambil membawa pisau dapur yang diambilnya dari dapur. Terdakwa lalu kembali ke lantai dua menolong Saksi Putri Candrawathi bersama Saksi Susi;

- Bahwa Saksi Putri Candrawathi lalu menelepon Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang sedang berada di luar rumah bersama dengan Saksi Ricky Rizal Wibowo supaya pulang ke rumah dan setelah keduanya berada di rumah, Saksi Putri Candrawathi memerintahkan Saksi Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat agar menemui Saksi Putri Candrawathi di kamarnya, namun Ricky Rizal Wibowo yang sudah mengetahui keributan antara Korban dengan Terdakwa terlebih dahulu mengamankan senjata HS milik Korban yang berada di kamar ADC lantai satu dan senjata laras panjang Steyr Aug diamankan di lantai dua di kamar Tri Brata Sambo (anak Saksi Ferdy Sambo). Terdakwa mengatakan kepada Saksi Putri Candrawathi supaya melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Ferdy Sambo/ suami Saksi Putri Candrawathi dengan mengatakan supaya jangan sampai ada duri dalam rumah tangga;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 dini hari, Saksi Putri Candrawathi menghubungi suaminya yaitu Saksi Ferdy Sambo dari Magelang, Saksi menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut dan meminta Saksi Ferdy Sambo agar apa yang diceritakannya tidak diberitahukan kepada ADC yang lain karena Korban badannya besar dan memiliki senjata;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, rombongan Saksi Putri Candrawathi, Saksi Susi, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Terdakwa sebagai sopir menggunakan mobil Lexus Nopol. B 1 MAH berangkat dari rumah Magelang menuju rumah Saguling di Jakarta, sedangkan mobil lainnya yaitu Lexus Nopol. L 1973 ZX diisi Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat bersama Saksi Ricky Rizal Wibowo sebagai pengemudi;
- Bahwa dalam perjalanan ke Jakarta tersebut, Terdakwa tetap membawa pisau dapur yang sebelumnya digunakan untuk mengejar

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023



Korban di Magelang, pisau tersebut dimasukkan ke dalam tas selempang berwarna hitam sebagai bentuk pengamanan di perjalanan bilamana ada keributan lagi dengan Korban, sedangkan senjata HS milik Korban, oleh Saksi Ricky Rizal Wibowo diletakkan dalam *dashboard* mobil Nopol. B 1 MAH yang juga diketahui Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, sedangkan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu membantu membawakan senjata Styer Aug serta meletakkan di bawah jok kursi depan mobil Nopol. B 1 MAH;

- Bahwa setibanya rombongan Saksi Putri Candrawathi di Rumah Saguling di Jakarta sekitar pukul 15.40 WIB, Saksi Putri Candrawathi melalui lift menuju lantai 3 dengan mengajak Terdakwa dan di lantai 3 yang merupakan ruang inti/pribadi keluarga sudah ada Saksi Ferdy Sambo/suami Saksi Putri Candrawathi. Saksi Putri Candrawathi lalu menceritakan kejadian di Magelang kepada suaminya/Saksi Ferdy Sambo dengan mengajak Terdakwa karena dianggap penting mengingat saat kejadian di Magelang, Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Putri Candrawathi bahwa "Ibu harus lapor bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu", bahkan Terdakwa juga mengejar Korban dengan menggunakan pisau. Setelah sekira 3 (tiga) menit Terdakwa bersama Saksi Putri Candrawathi dan Saksi Ferdy Sambo di lantai 3, Terdakwa lalu turun ke bawah;
- Bahwa mendengar cerita dari isterinya tentang adanya pelecehan yang dilakukan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat termasuk bantingan 3 (tiga) kali yang dilakukan Korban yang mengakibatkan Saksi Putri Candrawathi terduduk bersandar di keranjang pakaian kotor, membuat Saksi Ferdy Sambo sangat terguncang, emosi, marah, dan geram serta mengepalkan tangan sembari menangis tidak dapat mengerti mengapa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang juga ajudannya sendiri melakukan perbuatan sedemikian rupa kepada Saksi Putri Candrawathi, sehingga hal tersebut menyebabkan Saksi Ferdy Sambo bertekad menghabisi nyawa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Saksi Ferdy Sambo lalu memanggil Saksi Ricky Rizal

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023



Wibowo melalui HT agar menemui Saksi Ferdy Sambo/suami Saksi Putri Candrawathi di lantai 3;

- Bahwa setelah Saksi Ricky Rizal Wibowo menghadap Saksi Ferdy Sambo, ia ditanya perihal kejadian Magelang yang dijawab tidak tahu, selanjutnya dalam keadaan menangis, Saksi Ferdy Sambo menyampaikan kepada Saksi Ricky Rizal Wibowo, kalau ibu telah dilecehkan oleh Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan Saksi Ferdy Sambo akan memanggil Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, Saksi Ricky Rizal Wibowo diminta untuk *memback up* Saksi Ferdy Sambo dengan mengatakan “Kalau dia melawan kamu berani nggak tembak dia”, Saksi Ricky Rizal mengatakan “Tidak berani Pak, karena saya nggak kuat mentalnya Pak”, lalu Saksi Ferdy Sambo meminta Saksi Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu guna menghadap kepada Saksi Ferdy Sambo;
- Bahwa setelah Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu naik ke lantai 3 bertemu dengan Saksi Ferdy Sambo, saat itu Saksi Putri Candrawathi juga ikut duduk di samping Saksi Ferdy Sambo, lalu Saksi Ferdy Sambo menyampaikan tujuan yang sama seperti yang disampaikannya kepada Saksi Ricky Rizal Wibowo, yaitu adanya peristiwa di Magelang dan Saksi Ferdy Sambo mengatakan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, “Memang harus dikasih mati anak itu”;
- Bahwa sambil mencondongkan badannya ke depan, Saksi Ferdy Sambo mengatakan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, “Nanti Kamu yang tembak, Saya akan jagain Kamu, karena kalau Saya yang tembak tidak ada yang bisa menjaga Kita” dan dijawab “Siap komandan”, kemudian Saksi Ferdy Sambo menyampaikan skenario pembunuhan terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, yaitu “Yosua melecehkan ibu, kemudian ibu tiba-tiba berteriak selanjutnya Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu datang, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat kemudian menembak Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas menembak ke arah Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang mengakibatkan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia”;

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa skenario tersebut disampaikan Saksi Ferdy Sambo berulang-ulang dan Saksi Ferdy Sambo berjanji kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu akan menjaga Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu serta menyampaikan tempatnya akan dilaksanakan di rumah Duren Tiga dengan mengatakan “Jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri (isoman)”;
- Bahwa Saksi Ferdy Sambo menjelaskan berulang-ulang tentang skenario tersebut kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Saksi Ferdy Sambo lalu menanyakan senjata Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan dijawab, “Siap, Pak ada di samping Saya”, selanjutnya Saksi Ferdy Sambo memberikan kotak berisi peluru serta memerintahkan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menambah di magazen senjata Glock 17 Nomor seri MPY851 milik Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Setelah itu, Saksi Ferdy Sambo menanyakan di mana senjata api milik Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan dijawab, “Ada di mobil Lexus LM”, lalu atas perintah Saksi Ferdy Sambo, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu turun dari lantai 3 mengambil senjata api HS milik Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Ferdy Sambo;
- Bahwa selanjutnya dengan alasan untuk isolasi mandiri, Saksi Putri Candrawathi turun dari lantai 3 ke lantai 1 rumah Saguling hendak menuju ke rumah Duren Tiga 46 dan memerintahkan Saksi Ricky Rizal Wibowo sebagai pengemudi menggunakan mobil Nopol. B 1 MAH, sedangkan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu ketika mendengar Saksi Putri Candrawathi sudah turun dari lantai 3, langsung bergegas menuju mobil Nopol. B 1 MAH bergabung dan duduk di jok belakang bersama Terdakwa, Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ikut ke rumah Duren Tiga Nomor 46;
- Bahwa sesampainya Terdakwa, Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat serta Saksi Putri Candrawathi di rumah Duren Tiga 46, tidak berapa lama Saksi Ferdy Sambo juga tiba, sementara Saksi Putri Candrawathi sudah berada dalam kamar. Saksi Ferdy Sambo memerintahkan

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/z2twqrynrv | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Terdakwa memanggil Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, sedangkan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu atas perintah Saksi Ferdy Sambo telah mengokang senjata Glock 17 miliknya, kemudian setelah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat masuk, oleh Saksi Ferdy Sambo dipegang leher belakangnya serta di dorong tubuhnya ke depan serta memerintahkan "Jongkok !!!" dan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang merasa tidak tahu masalahnya mengatakan, "Ada apa ini", sambil kedua tangannya diangkat, tetapi Saksi Ferdy Sambo berteriak, "Woy,,,! Kau tembak,,,! Kau tembak cepaaat!! Cepat woy Kau tembak!!!", sehingga Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembakkan senjatanya sebanyak tiga sampai empat kali antara lain mengenai bagian dada dan atas tembakan itu, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat jatuh tertelungkup, selanjutnya Saksi Ferdy Sambo juga maju ke depan dan menembakkan senjata Glock miliknya ke arah kepala bagian belakang Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;

- Bahwa dari rangkaian keterlibatan Terdakwa di atas, yang dimulai kejadian di Magelang, mengancam Korban, mengejar Korban dengan pisau dapur, membawa pisau tersebut ke rumah Saguling, hingga ke rumah Duren Tiga, Terdakwa bertemu dengan Saksi Ferdy Sambo di lantai tiga, ikut isolasi mandiri ke Duren Tiga padahal tidak ikut PCR, sampai di rumah Duren Tiga tanpa dikomando setelah mendapat laporan dari Saksi Kodir bahwa rumah Duren Tiga telah bersih, Terdakwa juga menutup pintu rumah bagian depan supaya suara kegaduhan atau tembakan tidak terlalu terdengar (padahal tugas untuk menutup pintu itu adalah tugasnya Saksi Kodir), Terdakwa juga menutup akses jalan keluar di depan supaya Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat terisolasi dan tidak bisa melarikan diri, naik ke lantai dua menutup pintu balkon pada saat matahari masih terang, Terdakwa juga ikut membawa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ke tempat penembakan dan berdiri di barisan kedua bersama Saksi Ricky Rizal Wibowo tepat di belakang Saksi Ferdy Sambo dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa sikap batin Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023



adanya kesengajaan khususnya sebagai maksud untuk menghilangkan nyawa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinas Duren Tiga nomor 46;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang turut serta bersama Saksi Ferdy Sambo, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Putri Candrawathi tersebut, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia sesuai dengan *visum et repertum* No.R/082/Sk.H/VII2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah P Karouw, Sp.F.M dan dr. Asri M. Pralelda, Sp.F.M, antara lain menyimpulkan bahwa sebab matinya Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru, kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Bahwa kematian Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat tersebut telah dikehendaki oleh Terdakwa bersama Saksi Ferdy Sambo, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Putri Candrawathi dengan pemicu adanya peristiwa di Magelang yang membuat Saksi Ferdy Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat bertempat di rumah Saguling, yaitu menyuruh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat di rumah Duren Tiga 46 dan perencanaan tersebut telah diketahui dengan sadar oleh Terdakwa bersama Saksi Ferdy Sambo, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Putri Candrawathi (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah), namun mereka tidak ada yang bisa mencegahnya atau setidaknya melakukan tindakan lain untuk menggagalkan rencana Saksi Ferdy Sambo tersebut padahal waktu yang tersedia untuk itu sangat cukup;
- Bahwa setelah kejadian penembakan tersebut, pada tanggal 10 Juli malam, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Terdakwa dipanggil Saksi Ferdy Sambo dan Saksi Putri Candrawathi ke lantai 2 rumah Saguling. Disampaikan kepada mereka

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/z2twqrynrv | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



bahwa nanti ada uang untuk mereka bertiga yang sudah menjaga Putri Candrawathi dan akan diberikan oleh Saksi Ferdy Sambo kepada mereka dengan jumlah untuk Terdakwa Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Saksi Ricky Rizal Wibowo Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Saat itu sudah dipersiapkan amplop 3 (tiga), namun akan diberikan Saksi Ferdy Sambo bulan depan terhitung dari tanggal 10 Juli tersebut;

- Bahwa selain menunjukkan 3 (tiga) amplop berisi uang, Saksi Ferdy Sambo juga memberikan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Terdakwa masing-masing *handphone* Iphone 13 Pro Max, dan menyuruh ganti *handphone* sekalian memindahkan kartunya disitu dan terhadap pemberian *handphone* tersebut, Terdakwa tidak melakukan penolakan. Dengan demikian, seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
- 3. Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum yang memohon agar putusan *judex facti* dikuatkan tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut bukanlah obyek formal alasan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;
- 4. Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa selebihnya sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian subyektif dari prespektif Pemohon Kasasi/ Terdakwa. Alasan-alasan tersebut juga merupakan pengulangan fakta dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;
- 5. Bahwa namun demikian, terhadap pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan menurut ilmu hukum pidana serta politik hukum pidana Nasional pasca

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023



diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bahwa tujuan pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pemasyarakatan/rehabilitasi, penyelesaian konflik/pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai serta penumbuhan penyesalan Terpidana dan dengan mengingat seluruh rangkaian peristiwa terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, Terdakwa hanyalah sebagai pelaku turut serta (*mede pleger*) dan bukan pelaku utama (*pleger*), sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu dilihat kembali secara jernih, arif dan bijaksana dengan mengedepankan asas obyektifitas dan proporsionalitas kesalahan Terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* haruslah betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek baik filosofis, sosiologis dan yuridis normatif hingga dirasakan adil dan bermanfaat, tidak hanya bagi Korban/keluarganya, tetapi juga bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum yang berkeadilan;

- Bahwa dalam delik penyertaan (*Deelneming*), orang-orang yang terlibat dalam kerja sama untuk mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka bisa berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi, dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing pelaku tersebut, terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu tujuan yaitu terwujudnya tindak pidana;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, peran Terdakwa dalam mewujudkan niat Saksi Ferdy Sambo untuk menghilangkan nyawa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan perencanaan terlebih dahulu, dilakukan dengan adanya kerja sama secara sadar yaitu memiliki sikap batin satu tujuan (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama secara fisik yang erat (*physike samenwerking*). Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/z2twqrynrv | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



bersama dengan Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Putri Candrawathi dan Saksi Ferdy Sambo dengan peran Terdakwa mulai dari adanya peristiwa Magelang yaitu Terdakwa mengejar Korban dengan pisau dapur dan Terdakwa juga menyarankan Saksi Putri Candrawathi agar melaporkan kejadian di Magelang (dugaan pelecehan seksual) kepada suaminya/Saksi Ferdy Sambo agar tidak ada duri dalam rumah tangga. Setibanya di Jakarta, Terdakwa diajak Saksi Putri Candrawathi untuk bertemu Saksi Ferdy Sambo di lantai tiga di rumah Saguling guna melaporkan kejadian di Magelang dan Terdakwa mengetahui adanya rencana pembunuhan terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan TKP Duren Tiga, sehingga dari rumah Saguling, Terdakwa ikut ke rumah Duren Tiga dengan alasan isolasi mandiri padahal Terdakwa tidak ikut PCR dan ketika sampai di rumah Duren Tiga (tempat pembunuhan Korban), tanpa dikomando Terdakwa menutup pintu rumah bagian depan supaya suara kegaduhan atau tembakan tidak terlalu terdengar (padahal tugas untuk menutup pintu itu adalah tugasnya Saksi Kodir), Terdakwa juga menutup akses jalan keluar di depan supaya Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat terisolasi dan tidak bisa melarikan diri, Terdakwa naik ke lantai dua menutup pintu balkon pada saat matahari masih terang, Terdakwa juga ikut membawa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ke tempat penembakan dan berdiri di barisan kedua bersama Saksi Ricky Rizal Wibowo tepat di belakang Saksi Ferdy Sambo dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu saat Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat atas perintah Saksi Ferdy Sambo, hingga akhirnya Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia. Setelah kejadian penembakan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, Terdakwa juga menerima *handphone* merek iPhone 13 Pro Max dari Saksi Ferdy Sambo dan Saksi Putri Candrawathi;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dengan peran turut serta tersebut di atas, oleh *judex facti* telah dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Pidana tersebut dinilai terlalu berat dan tidak

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023



sebanding dengan kesalahan Terdakwa yang bukan sebagai pelaku utama dalam penembakan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dilakukan oleh Saksi Ferdy Sambo bersama Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut juga dinilai tidak adil apabila dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai pelaku utama yang hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa selain itu, Terdakwa yang sudah lama ikut membantu Saksi Ferdy Sambo dan Saksi Putri Candrawathi dalam mengurus keluarganya, secara psikologis tidak dapat menolak perintah Saksi Ferdy Sambo dan Saksi Putri Candrawathi karena adanya relasi kuasa yang timpang antara Terdakwa selaku bawahan dan Saksi Ferdy Sambo selaku atasan, sehingga sulit bagi Terdakwa untuk menolak perintah Saksi Ferdy Sambo dan Saksi Putri Candrawathi tersebut dalam keterkaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa meskipun keadaan Terdakwa tersebut tidak mungkin dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan tidak pula menggugurkan pertanggungjawaban pidananya, akan tetapi hal-hal tersebut haruslah dipertimbangkan pula sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana yang adil bagi Terdakwa dilihat dari segi alasan mengapa Terdakwa ikut melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan keseluruhan fakta hukum perkara *a quo* bahwa peran Terdakwa hanyalah sebagai pelaku turut serta dan bukan pelaku utama sebagaimana diuraikan di atas, maka demi kepastian hukum yang berkeadilan serta asas proporsionalitas dalam pemidanaan, maka pidana yang telah dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa perlu diperbaiki untuk diringankan agar lebih adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa menjadi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 56/PID/2023/PT DKI tanggal 12 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tanggal 14 Februari 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa KUAT MA'RUF** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 56/PID/2023/PT DKI tanggal 12 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tanggal 14 Februari 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 8 Agustus 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum., Jupriyadi, S.H., M.Hum., Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./ Jupriyadi, S.H., M.Hum.

ttd./ Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./ Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP.19600121 1992121 001

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/z2twqrynrv | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.